



KEPALA DESA HADIPOLO
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA HADIPOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang : a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan program strategis nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Hadipolo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (berita negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 960);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 ;
 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan desa Hadipolo nomor 1 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (lembaran desa Hadipolo tahun 2024 nomor 1);
 10. Peraturan kepala desa Hadipolo nomor 1 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (lembaran desa Hadipolo tahun 2024 nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA HADIPOLO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Hadipolo.
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hadipolo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdes Khusus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis dan bersifat khusus.
7. Musyawarah desa khusus yang selanjutnya disebut musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka validasi vinalisasi dan penetapan data kk calon penerima BLT-Dana desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
13. Bantuan langsung tunai dana desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa.

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) di Desa Hadipolo tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan melalui musyawarah desa khusus .
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang digantikan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Hadipolo

pada tanggal 11 Februari 2024

KEPALA DESA HADIPOLO,



SULEMAN SLAMET

Diundangkan di Hadipolo

Pada tanggal 11 Februari 2024

Sekretaris Desa HADIPOLO,



ZIKO ARYANA

BERITA DESA HADIPOLO TAHUN 2024 NOMOR 2

**PEMERINTAH DESA HADIPOLO
KECAMATAN JEKULO
KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jl. Argopuro 2 RT 4 Rw 1 Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus.
Kode Post. 59382

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS DALAM RANGKA PENENTUAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) AKIBAT WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA HADIPOLO KECAMATAN
JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NOMOR : 141 / 3 / 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2024 dan Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana desa Tahun 2024. Prioritas sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus / musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data berkaitan dengan hal keluarga penerima manfaat BLT-DD TA 2024, pada hari minggu tanggal sebelas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat kami :

Nama : MUSTAMIR
Jabatan : Ketua BPD Hadipolo
Alamat : Desa Hadipolo RT 009 RW 001 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai pimpinan musyawarah khusus melakukan validasi data penerima bantuan sosial terdampak covid -19 dan kemiskinan ektrim untuk itu dijadikan perkades BLT DD TA 2024.

Adapun hasil musyawarah desa yaitu menentukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) penerima bantuan BLT -DD di Desa Hadipolo.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil musyawarah desa yang sebenarnya.

KETUA BPD HADIPOLO

MUSTAMIR

SAKSI-SAKSI

MASYARAKAT



ZIKO ARYANA

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA DESA HADIPOLO
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA
HADIPOLO

RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
DI DESA HADIPOLO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	SUBIYANIK	3319067112730085	3319060107190006	HADIPOLO RT 01 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA
2.	MARMITAH	3319064602600001	3319062807057686	HADIPOLO RT 02 RW 01	BELUM / TIDAK BEKERJA
3.	BASINI	3319066004580001	3319062807056581	HADIPOLO RT 03 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
4.	ENDAH STIYOWATI	3319064302960004	3319060201190008	HADIPOLO RT 04 RW 01	MENGURUS RUMAH TANGGA
5.	SUNARNI	3319066303500001	3319062210100010	HADIPOLO RT 05 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
6.	SUMEDI	3319061206570002	3319063001090015	HADIPOLO RT 06 RW 01	KARYAWAN SWASTA
7.	SUWARSIH	3319067112740048	3319062707052539	HADIPOLO RT 07 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
8.	FAISHOL RIZA	3319022306850003	3319063105110004	HADIPOLO RT 08 RW 01	BURUH HARIAN LEPAS
9.	NGATINI	3319065105530004	3319061102100035	HADIPOLO RT 09 RW 01	PEDAGANG
10.	SULASMI	3319065008580003	3319062707051396	HADIPOLO RT 01 RW 02	KARYAWAN SWASTA
11.	ATMINAH	3319064405800005	3319060712180002	HADIPOLO RT 02 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
12.	JURI	3319060306700003	3319062907050768	HADIPOLo RT 03 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
13.	SUMARDI	3319061606640003	3319061312080012	HADIPOLo RT 04 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
14.	NGATEMI	3319064607350001	3319060606090021	HADIPOLo RT 05 RW 02	PEDAGANG
15.	SUWANDI	3319061205530001	3319062907050660	HADIPOLo RT 06 RW 02	BURUH HARIAN LEPAS
16.	NGATINI	3319067112660177	3319062105120009	HADIPOLo RT 01 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
17.	YUNI ISTRYAH	3320024206840003	3319062510220004	HADIPOLo RT 02 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
18.	RUSTANTO	3319062010570003	3319061811080001	HADIPOLo RT 03 RW 03	KARYAWAN SWASTA
19.	RATNAWATI	3319065801850003	3319060507120006	HADIPOLo RT 04 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
20.	SITI AMINAH	3319064201820005	3319062203170002	HADIPOLo RT 05 RW 03	MENGURUS RUMAH TANGGA
21.	MATSALIM	3319060802650003	3319062907051123	HADIPOLo RT 01 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
22.	NURAEKAN	3319060205650003	3319060307090042	HADIPOLo RT 02 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
23.	ALI AHMADI	3319061206900003	3319062007160005	HADIPOLo RT 03 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
24.	FATMI	3319065107500002	3319061706090067	HADIPOLo RT 04 RW 04	PETANI / PEKEBUN
25.	SAIDATUN	3319065208720009	3319061609110005	HADIPOLo RT 05 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
26.	SOLIKUL	3319060606690010	3319060207090010	HADIPOLo RT 06 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
27.	M SALAFI	3319060604620005	3319062907052230	HADIPOLo RT 07 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS

NO	NAMA KPM	NIK (opsional)	NO. KK	ALAMAT	PEKERJAAN
28.	PARIMIN	3319060503600004	3319062905090045	HADIPOLO RT 08 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
29.	MUHTADI	3319062309830001	3319061207100072	HADIPOLO RT 09 RW 04	BURUH HARIAN LEPAS
30.	SITI MURSIVAH	3319065004810011	3319062306090021	HADIPOLO RT 01 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
31.	SITI AFIFAH	3319066509740002	3319062302230005	HADIPOLO RT 02 RW 05	KARYAWAN SWASTA
32.	RUMI	3319067012430005	3319060206220005	HADIPOLO RT 03 RW 05	BELUM / TIDAK BEKERJA
33.	TURIAH	3319065302380001	3319062501100044	HADIPOLO RT 04 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
34.	MUHAMMAD AMINUR RIZA	3319062310950003	3319060808220007	HADIPOLO RT 05 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
35.	SHOLICHAH	3319065708500001	3319060307140007	HADIPOLO RT 06 RW 05	MENGURUS RUMAH TANGGA
36.	ISWATI	3319064509900005	3319062203120007	HADIPOLO RT 07 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS
37.	ENUL DIAS CHARULLAH	3319060911890003	3319060405230002	HADIPOLO RT 08 RW 05	WIRASWASTA
38.	NGATARI	3319060512530001	3319062807054179	HADIPOLO RT 09 RW 05	BURUH HARIAN LEPAS

Mengesahkan,
CAMAT JEKULO

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN JEKULO

Drs. AGUS SUSANTO, M.Si.
Bemina Tingkat I
NIP. 19710822 199203 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PALA DESA HADIPOLO
KEPALA DESA HADIPOLO

SUPREMAN SLAMET